



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik, dipandang perlu melakukan penguatan dan penataan pengelolaan informasi secara lebih efektif dan terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan struktur dan susunan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini

KEDUA : Uraian tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- b. Atasan PPID mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menunjuk PPID
 2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik
 4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal di Komisi Informasi atau pengadilan.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
 2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 4. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tegal di Komisi Informasi atau di pengadilan;

5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
 6. Mengevaluasi kinerja , struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
 7. Memastikan manajemen dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- d. Tim pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
- e. PPID mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. Mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 5. Menyediakan informasi publik;
 6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 7. Menyusun laporan layanan informasi publik; dan
 8. Menyusun program dan pelayanan informasi publik
- f. PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
- g. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU, Kabupaten Tegal

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL


Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

